PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
PELAKSANAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor:10747/UN26.13/KS.00.00/2026
Nomor: 26.8.1/UN32.7.5.1/KS/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh enam (27-08-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.:** Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lampung dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, berkedudukan dan beralamat di Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU".**

2. **Dr. Ari Sapto, M.Hum.:** Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, berkedudukan dan beralamat di Gedung A8/I3 Fakultas Ilmu Sosial, Jl. Semarang No. 5, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145, untuk selanjutnya disebut **" PIHAK KEDUA"**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga.

(c) Memenuhi kebutuhan atau tujuan tertentu melalui kerja sama dengan perguruan tinggi.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama adalah sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2026 sampai dengan 27 Agustus 2027.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/pengaturan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Malang, Kota Malang .

Pasal 9
FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Force Majeure.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam perjanjian ini.
4. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dan setelah keadaan *Force Majeure* berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, **PARA PIHAK** dapat melanjutkan

20. S1 Pendidikan Matematika
21. S1 Pendidikan Biologi
22. S1 Pendidikan Fisika
23. S1 Pendidikan Kimia
24. S1 Pendidikan Teknologi Informasi
25. S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
26. S1 Pendidikan Bahasa Inggris
27. S1 Pendidikan Bahasa Perancis
28. S1 Pendidikan Bahasa Lampung
29. S1 Pendidikan Tari
30. S1 Pendidikan Musik

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **KEWAJIBAN PIHAK KESATU:**
 (b) Menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dengan standar kualitas yang tinggi, memberikan fasilitas yang memadai, dan memenuhi persyaratan akademis;
 (c) Melakukan penelitian dan pengembangan sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 (d) Menyumbangkan pengetahuan dan keterampilan untuk kepentingan masyarakat.

2. **KEWAJIBAN PIHAK KEDUA:**
 (a) Memberikan dukungan berupa sumber daya atau bentuk-bentuk dukungan lainnya yang dimiliki berdasarkan kemampuan **PIHAK KEDUA,** sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian ini;
 (b) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, terutama penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 (c) Menjalin kerja sama yang baik dengan perguruan tinggi untuk mencapai tujuan bersama.

Pasal 5

HAK PARA PIHAK

1. **HAK PIHAK KESATU:**
 (b) Mendapatkan dukungan dengan kesepakatan;
 (c) Mendapatkan manfaat dari hasil kerja sama, baik dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat; dan
 (d) Meningkatkan reputasi dan citra perguruan tinggi melalui kerja sama yang berhasil.

2. **HAK PIHAK KEDUA:**
 (a) Mendapatkan akses terhadap sumber daya, pengetahuan, dan fasilitas perguruan tinggi sesuai dengan yang disepakati;
 (b) Menikmati hasil dari penelitian atau proyek bersama lainnya dan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas sumber daya manusia; dan

3. **PARA PIHAK** telah menjalin kerja sama dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan, pengabdian, serta sumber daya manusia.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama tentang Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

Pasal 1
TUJUAN

Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan **PARA PIHAK** dalam memberikan rasa aman dan kepastian hukum utamanya untuk:

1. Mengoptimalkan pengembangan dan inovasi dalam bidang ilmu pengetahuan, serta pembelajarannya guna kepentingan masyarakat;
2. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** untuk dapat dimanfaatkan bersama guna kepentingan masyarakat;

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi:
1. Bidang Pendidikan;
2. Bidang Penelitian; dan
3. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 3
PARA PIHAK YANG TERLIBAT

Program studi pada **PIHAK KESATU** yang terlibat dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
1. S3 Pendidikan
2. S2 Pendidikan IPA
3. S2 Pendidikan Fisika
4. S2 Pendidikan Matematika
5. S2 Teknologi Pendidikan
6. S2 Administrasi Pendidikan
7. S2 Keguruan Guru Sekolah Dasar
8. S2 Pendidikan IPS
9. S2 Pendidikan Bahasa Indonesia
10. S2 Pendidikan Bahasa Inggris
11. S2 Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung
12. S1 Pendidikan PKn
13. S1 Pendidikan Ekonomi
14. S1 Pendidikan Sejarah
15. S1 Pendidikan Geografi
16. S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar
17. S1 Pendidikan Jasmani
18. S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini
19. S1 Bimbingan dan Konseling

Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
LAIN-LAIN

1. Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila **SALAH SATU PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam adendum Perjanjian Kerja Sama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
4. Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU **Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP)** **Universitas Lampung**	**PIHAK KEDUA** **Fakultas Ilmu Sosial (FIS)** **Universitas Negeri Malang**
Dr. Albet Maydiantoro, M.Pd.	**Dr. Ari Sapto, M.Hum.**
NIP. 198705042014041001	**NIP. 196212041987011001**